

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/PTA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan D.3, tempat kediaman Jalan XXX, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan RT.28, RW.02, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat domisili elektronik surel : susilayati1234@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 21/SK/Pdt/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan nomor: 10/SK-KH/2024/PA.Tml tanggal 25 November 2024, **dahulu Pemohon sekarang Pemanding;**

Melawan

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan D.3, tempat kediaman Jalan XXX, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H. dan Sedam, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Kupang nomor 21, RT.03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik surel:

adv.chandra.kai@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan nomor : 11/SK-KH/2024/PA.Tml tanggal 18 Desember 2024, **dahulu Termohon sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2025/PTA.Plk. tanggal 24 Maret 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tml. tanggal 13 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H.;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Tml. tanggal 13 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Putusan tersebut, Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang, bahwa Pemanding pada tanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Tml. tanggal 13

Februari 2025 M. *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa, Pembanding/Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang tanggal 26 Februari 2025, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Kuasanya pada tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa, terhadap memori banding yang disampaikan kepada Terbanding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas/*inzage* sesuai Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding/*inzage* masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding/*inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa, permohonan banding Pembanding bersama dengan berkas perkara telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2025/PTA.PIk. tanggal 24 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dengan Surat Nomor 15/PAN.PTA.W16-A/Hk.02.6/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa, pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang pada *advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2025 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Tml. tanggal 13 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H., dan pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke 9 (sembilan) hari kerja atau hari ke 13 (tiga belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, menentukan bahwa : *"Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu banding tersebut telah dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5 Huruf c), menentukan bahwa : *"Untuk menghitung putusan telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja"*, ketentuan mana dipahami oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yakni baik untuk perkara pada umumnya maupun perkara elektronik (perkara elitigasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 26 Februari 2025 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Tml. yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H. telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, oleh

karenanya permohonan banding Pembanding tersebut memenuhi syarat formal untuk diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor : 10/SK-KH/2024/PA.Tml. tanggal 25 November 2024, dan Kuasa Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor : 11/SK-KH/2024/PA.Tml. tanggal 18 Desember 2024 dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocad dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formil telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materiil tentang pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Roiha Mahmudah, S.H.I. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Tamiang Layang), sesuai Penetapan Hakim Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Tml. tertanggal 18 Desember 2024. Dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 9 Januari 2025, ternyata mediasi yang dilakukan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait mut'ah dan nafkah iddah. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama surat permohonan, jawab menjawab dari para pihak serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Tml. tanggal 13 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H. Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemanding mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana terurai dalam petitum angka 2 yakni memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan izin kepada Pemanding (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak dengan amar putusan angka 1 dalam pokok perkara, yang selengkapnyanya berbunyi : "Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya", karena melalui jawab menjawab, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti P.7 (Berita Acara Mediasi Keluarga) dan P.8 (Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai) merupakan surat bawah tangan yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dibantah, namun tidak memenuhi syarat materiil karena memuat kesepakatan perceraian yang bertentangan dengan hukum (vide pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
2. Bahwa, keterangan saksi 1 Pemohon (Nordin bin Asan) menyatakan mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan

telah melakukan perdamaian bersama-sama dengan orang tua Termohon. Saksi 1 mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan;

3. Bahwa, keterangan saksi 2 Pemohon (Rahmita binti Sahrin) tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri, hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan tidak sah sebagai alat bukti (vide Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983);
4. Bahwa, terhadap para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);
5. Bahwa, secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *unus testis nullus testis* (vide pasal 306 R.bg) dan *testimonium de auditu* (vide pasal 308 R.Bg), keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka keterangan para saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
6. Bahwa, bukti T.3 dan T.4 (cetakan tangkapan layar percakapan di media sosial) sebagai alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti disebabkan tidak dilengkapi dengan pendukungnya seperti digital forensik sehingga tidak diketahui kevalidan dari kedua bukti tersebut, maka kedua bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa, bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19 (berupa foto) merupakan alat bukti elektronik dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti elektronik karena tidak didukung oleh bukti lain seperti digital forensik sehingga semua

bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

8. Bahwa, para saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);
9. Bahwa, keterangan saksi 1 Termohon Asmuni bin H. Masri dan saksi 2 Termohon Rusmawati binti Antung Hasbullah terdapat kesesuaian keterangan yaitu keduanya pernah menjadi pihak penengah untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tahun 2024, namun keduanya tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau pun bertengkar serta para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, setelah memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan *a quo* dengan pertimbangan akhir yang berbunyi:

Menimbang, bahwa beban pembuktian berada pada Pemohon, sedangkan telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga tidak ada fakta hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dinyatakan ditolak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dan Majelis

Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemanding mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Terbanding dengan alasan sebagaimana dalam permohonannya, bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding rukun hanya lebih kurang 5 bulan setelah menikah, sejak tahun 2022 Pemanding dan Terbanding sudah sering bertengkar karena Terbanding tidak menghargai Pemanding, Terbanding sering berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Pemanding, Terbanding egois. Dan sejak Oktober 2023 Pemanding dan Terbanding sudah tidak saling tegur sapa, dan sejak Januari 2024 Pemanding keluar rumah kediaman bersama, Pemanding dan Terbanding sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, dan pada tanggal 17 Oktober 2024 setelah mediasi keluarga, Pemanding dan Terbanding sepakat cerai;
2. Bahwa, Terbanding dalam jawabannya mengakui sikapnya demikian kepada Pemanding disebabkan Pemanding menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa, saksi XXX (ayah kandung Pemanding) menerangkan mengetahui rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis sejak dua hingga tiga tahun setelah menikah namun tidak mengetahui penyebabnya, saksi tidak pernah menyaksikan Pemanding dan Terbanding bertengkar namun merasa ada permasalahan antara keduanya, cerita Pemanding kepada saksi penyebab Pemanding dan Terbanding bertengkar karena Terbanding durhaka kepada Pemanding karena berani memukul Pemanding, dan Terbanding tidak memberikan alasan atas durhakanya kepada Pemanding, saksi (orang tua Pemanding) dan orang tua Terbanding sudah beberapa kali mendamaikan Pemanding dan Terbanding, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemanding dan Terbanding;
4. Bahwa, saksi XXX (teman Pemanding sejak tahun 2021 dan tidak kenal Terbanding) menerangkan mengetahui rumah tangga Pemanding dan

Terbanding tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal adalah dari cerita Pemanding dan cerita teman Terbanding kepada saksi;

5. Bahwa, saksi XXX (ayah kandung Terbanding) menerangkan mengetahui sejak pertengahan 2023 Pemanding dan Terbanding sudah bertengkar, cerita Terbanding kepada saksi bahwa Terbanding bertengkar dengan Pemanding disebabkan adanya perempuan lain, Pemanding hanya diam saat saksi konfirmasi masalah perempuan lain dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saksi dan orang tua Pemanding sudah beberapa kali mendamaikan dan merukunkan Pemanding dan Terbanding, namun tidak berhasil, pertengkaran disertai pemukulan terakhir terjadi setelah hari raya Idul Fitri 2024. Dan pada bulan September 2024 Pemanding mengatakan ingin berpisah dengan Terbanding dan meminta tanda tangan saksi (orangtua Terbanding) untuk urusan cerai dan membuka sidang di pengadilan. Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemanding dan Terbanding, karena sudah beberapa kali didamaikan dan Pemanding berjanji berubah, namun ternyata mengulangi lagi selingkuh;
6. Bahwa, saksi XXX (ibu tiri Terbanding) menerangkan mengetahui sejak pertengahan 2024 rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemanding dan Terbanding, namun Terbanding menelpon saksi dan suami saksi sekitar jam setengah 10 malam saat itu, di rumah Terbanding, Terbanding bercerita telah bertengkar dengan Pemanding karena Pemanding selingkuh dengan perempuan lain, dan dalam pertengkaran tersebut Pemanding memukul Terbanding, dan saksi melihat bekas pukulan di badan Terbanding (bukti T.11 sampai T.17). Orang tua Pemanding dan orang tua Terbanding sudah berupaya dan beberapa kali merukunkan Pemanding dan Terbanding, namun terulang lagi pertengkaran tersebut, sehingga saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemanding dan Terbanding;

7. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2025 Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tml. tanggal 13 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H., dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);
8. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Pembanding menyatakan keberatan dan telah melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan Pembanding sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 26 Februari 2025 memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya agar mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan perkara Nomor :XXX/Pdt.G/2024/PA.Tml, tanggal 13 Februari 2025.

Mengadili sendiri

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding;
2. Memberikan izin kepada Pembanding (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Terbanding (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Menetapkan kepada Pembanding untuk membayar Uang Nafkah masa Iddah selama 3 bulan kepada Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta uang nafkah terhutang selama satu tahun sejak bulan Februari 2024 sampai bulan Februari 2025 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terbanding;

4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil adilnya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding menjadikan dasar hukum dalam permohonannya mengajukan cerai talak kepada Terbanding adalah dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangganya dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali tinggal bersama membina rumah tangga (Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada umumnya ditandai dengan adanya cekcok mulut atau adu argumen yang keras yang menunjukkan kekesalan atau kemarahan dengan emosi yang tinggi;

Menimbang, bahwa namun suatu perselisihan dan pertengkaran tidak selalu dalam bentuk fisik dan teriakan yang keras. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dalil Pembanding dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak semua orang atau para saksi dapat menyaksikannya langsung karena dalam rumah tangga tentunya ada berbagai prinsip masing-masing dalam menyikapi perselisihan tersebut, ada yang secara terbuka dengan pertengkaran yang besar hingga menimbulkan keributan yang membuat para tetangga atau yang lainnya mengetahui, tetapi ada juga yang menyikapi perselisihan tersebut dengan tidak saling bertegur sapa dan tidak saling menghiraukan sebagaimana didalilkan Pembanding atau juga berusaha menutupi didepan umum tentang ketidak harmonisan rumah tangganya, sehingga orang lain tidak mengetahui problem dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi pada dasarnya

akibat dari perselisihan tersebut sebenarnya menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya berujung pada adanya gugatan cerai:

Menimbang, bahwa tidak semua orang dapat atau mau bertengkar dan terlihat oleh orang lain meskipun dalam hati dan dada orang tersebut sudah berkecamuk rasa kekesalan dan kemarahan ataupun rasa ketidaksenangan yang meluap-luap kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi dengan penuh kesabaran dan kesadaran malu dilihat oleh orang lain, sehingga seandainya pun terjadi perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat di antara mereka, orang lain tidak akan mengetahuinya karena tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam suatu rumah tangga atau dalam suatu kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi apabila suami istri selalu berusaha untuk selalu dilihat oleh orang lain dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun di dalam rumah tangganya telah terjadi suatu perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat dan sulit untuk disatukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa kiranya demikian pula halnya dengan kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding bagaimana sulitnya untuk mencari saksi orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pembanding ataupun Terbanding, sedangkan orang yang dekat sekalipun tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara suami istri di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pembanding dan Terbanding tidak pernah melihat ataupun mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar secara langsung, namun hanya mendengar cerita, curhatan dan keluhan dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, para saksi

mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada keharmonisan adalah dari kenyataan yang dilihat bahwa sudah lebih 1 (satu) tahun Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, dan saksi Pembanding XXX (ayah kandung Pembanding), XXX (ayah kandung Terbanding) dan XXX (ibu tiri Terbanding) menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa diketahui adanya perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita masing-masing atau salah satu pihak, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 mengkonstruksikan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan. Oleh karenanya curahan hati (keluhan) dari Pembanding dan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis kepada seorang saksi Pembanding yang disampaikan saksi tersebut dalam persidangan, tidak dapat dipandang sebagai kesaksian *de auditu* yang tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya curahan hati dan fakta-fakta lain yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan adanya indikasi bahwa setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2023 sampai tahun 2024 hubungan suami-istri di antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa hilangnya komunikasi antara Pembanding dan Terbanding dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban mereka sejak awal tahun 2024 hingga sekarang sebagaimana didalilkan Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang disampaikan oleh para saksi Pembanding dan para saksi Terbanding yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan

dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Anggota I yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang menyatakan :

- Bahwa, dari ketiga orang saksi tersebut didapat keterangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi selama satu tahun terakhir dan telah dilakukan perdamaian namun tidak mampu mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa, tidak diketahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding namun telah ternyata Pembanding dan Terbanding telah saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, berpisah tempat tinggal serta tidak saling menjalankan kewajiban dan pemenuhan hak masing-masing sebagai suami istri, hal ini menjadi indikasi lain yang menunjukkan sulitnya mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa, Pembanding dan Terbanding di persidangan telah menyampaikan dalil-dalilnya masing-masing dan telah pula diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikannya, maka sudah seharusnya dalil-dalil dan bukti-bukti Terbanding turut dipertimbangkan. Dengan turut mempertimbangkan dalil dan bukti Terbanding, hal tersebut akan memberikan rasa keadilan bagi Terbanding dengan pemenuhan atas haknya;
- Bahwa, Pembanding dan Terbanding mempunyai keinginan yang sama untuk bercerai namun dengan alasan yang berbeda, hal tersebut tidak menunjukkan adanya kesepakatan untuk bercerai yang mana kesepakatan bercerai bertentangan dengan hukum (vide pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- Bahwa, mempertahankan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana keadaannya saat ini, tidak akan memberikan manfaat bagi

keduanya bahkan hanya akan memberikan penderitaan yang berlarut-larut bagi Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dan Pemanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebathinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Terbanding dan Pemanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, di antaranya:

- Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ قَوَّموُنَ عَلَىٰ لِّلنِّسَاءِ يَمَّا فَضَلَ اللّٰهُ بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنهَؤُنَّ مِن مَّوَالِيهِنَّ

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;*

- Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٍ لِّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لِّهِنَّ

Artinya : *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian pula bagi mereka;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara

Terbanding dan Pemanding masih terikat dalam satu perkawinan, akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh*

ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan adanya pengakuan Terbanding pada jawaban angka 2 huruf g sudah membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan, dimana pengakuan merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUHPerdara, kemudian sejak awal 2024 hingga sekarang tanpa ada komunikasi yang baik lagi, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga tersebut sudah menunjukkan indikator terjadi pecah (*broken marriage*) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu permohonan Pemanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mempertimbangkan hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan akibat putusnya perkawinan akibat perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, sedangkan kewajiban suami yang menceraikan isterinya diatur pada Pasal 149 huruf a dan

huruf b, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yaitu berhak mendapat nafkah selama masa iddah dan mendapat mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama Terbanding menjalani masa iddah dan mut'ah bagi Terbanding, sebagaimana dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 9 Januari 2025, Pembanding dan Terbanding berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Pembanding dan Terbanding telah sepakat apabila terjadi perceraian Pembanding bersedia memberi uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terbanding, dan Pembanding dan Terbanding memohon untuk memasukkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini asalnya atas kehendak dari Pembanding, maka Pembanding wajib dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Bughiyatul Mustarsyidin*

halaman 214, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا او رجعة

Artinya: "Wajib memberikan mut'ah kepada istri yang telah disetubuhi baik karena thalaq ba'in ataupun thalaq raj'i";

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding dalam mediasi tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Pembanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding yang besarnya sesuai dengan bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya pada angka 2 huruf h menuntut nafkah madhiyah yakni nafkah yang dilalaikan oleh Pembanding sesuai ketentuan Pasal 149 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Terbanding menuntut nafkah tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama Terbanding tidak diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam repliknya angka 10 menyatakan hanya mampu memberikan uang nafkah madhiyah yang telah dilalaikan Pembanding kepada Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak Januari 2024 sampai putusan ikrar, dan dalam kesimpulan Terbanding menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menilai Pembanding mengakui bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding sejak Januari 2024 hingga sekarang, oleh karenanya terbukti Pembanding sejak Januari 2024 hingga sekarang sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Pembanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Terbanding yang besarnya sesuai dengan bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pembanding memberi nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madhiyah kepada Terbanding sebagaimana tersebut di atas harus diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding sebelum ikrar talak dilaksanakan oleh Pembanding sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PA.Tml. tanggal 13 Februari 2025 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tamiang Layang nomor XXXPdt.G/2024/PA.Tml. yang telah dijatuhkan pada tanggal 13 Februari 2025 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 H.;

D E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
 3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah madhiyah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ali Sirwan, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Darsani serta Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Darsani

Drs. H. Ali Sirwan, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Sidang

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

H. Said Harli, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)